

Nomor : 0875/BRIK-VLK/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Indah Wahana Sejati
Jl. Helvetia By Pass No. 12, Kel. Helvetia, Kec. Sunggal,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Attn. : - Bapak Suwandu
- Bapak Efendy

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Indah Wahana Sejati, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Indah Wahana Sejati adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori kecil).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0145, berlaku dari 26 Juni 2022 s.d. 25 Juni 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Indah Wahana Sejati tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 24 Juni 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI